



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.Trk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 29 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, dengan domisili elektronik pada alamat email: dedikpramudiono363@gmail.com, sebagai Pengugat; melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 15 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 November 2024;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda cerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, selama 3 tahun 5 bulan;

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Tulungagung, 14 Oktober 2022, (umur 2 tahun 4 bulan), -, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2025, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0220/AC/2025/PA.Trk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugat juga jarang memperhatikan anak tersebut, bahkan kalau anak sakit atau mengeluh minta di gendong, Tergugat selalu emosi dan membiarkannya. Selain itu pada saat Tergugat emosi, anak tersebut juga mau di ajak bunuh diri, bahkan Tergugat sudah 2 (dua) kali mau melakukan percobaan bunuh diri dengan anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan, keselamatan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya;

8. Bahwa Penggugat sudah berkoordinasi dengan Tergugat terkait permasalahan tersebut diatas, tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomentar apa-apa;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Tulungagung, 14 Oktober 2022, (umur 2 tahun 4 bulan), jatuh kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar permasalahannya dapat dibicarakan secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dimuka sidang, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK. - yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, tanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedik Pramudiono Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, tanggal 07 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0220/AC/2025/AC/PA.Trk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek, tertanggal 26 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, tanggal 07 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk



- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mantan suami isteri yang telah bercerai pada Tahun 2015;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, kemudian pada bulan Februari 2025 bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak sayang terhadap anaknya, bahkan Tergugat sudah 2 kali mau bunuh diri dengan anaknya;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar terhadap anaknya, Penggugat sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai jagal sapi;

**2. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, namun telah bercerai pada Februari 2025;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak di asuh

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk



oleh Penggugat;

- Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat sayang dan amanah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi melihat anak dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang memperhatikan anak, ketika anaknya sakit dan minta untuk digendong Tergugat emosi dan membiarkannya;
- Bahwa Tergugat tidak sayang terhadap anaknya, bahkan sudah 2 kali Tergugat mau bunuh diri dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang jagal sapi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat atas alasan yang

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berdasarkan hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Trk tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tulungagung, 14 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan) dengan alasan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut di asuh oleh Penggugat. Selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang memperhatikan anak. Pada saat anak sakit atau mengeluh minta digendong, Tergugat selalu emosi dan membiarkannya. Ketika Tergugat emosi, anak diajak bunuh diri. Tergugat sudah 2 (dua) kali melakukan percobaan bunuh diri dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara hadhonah, maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya hadhonah yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P.1 dan P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah telah resmi bercerai. Dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak ke satu, perempuan, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tulungagung, tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 Februari 2025;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tulungagung, tanggal 14 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak sayang terhadap anaknya, bahkan Tergugat sudah 2 kali mau bunuh diri dengan anaknya;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat berlaku kasar terhadap anaknya, Penggugat sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai jagal sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tulungagung, 14 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan), kemudian sekarang Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti juga bahwa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, tinggal bersama Penggugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut juga terbukti bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut juga terbukti bahwa Tergugat tidak sayang terhadap anaknya, bahkan Tergugat sudah 2 kali mau bunuh diri dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadi perceraian: 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, 3. Biaya pemeliharaan diserahkan ditanggung oleh ayahnya". Jadi pada dasarnya hak ibu (Tergugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan tersebut dapat disimpangi demi kepentingan terbaik dan masa depan anak, jika ternyata sang ibu lalai atau berperilaku tidak baik;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (Mafhum Mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (pemahaman terbalik) ketentuan diatas, undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah, karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan para saksi Penggugat, selama ini anak tersebut telah berkembang dan memperoleh pendidikan sesuai keyakinan agama yang dianutnya atas arahan dan usaha keras dari Penggugat selaku ayahnya dengan menanamkan pengetahuan agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa selama ini Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut, berperilaku baik, memiliki pekerjaan tetap tetapi masih memiliki luang waktu cukup untuk mengasuhnya, tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus criminal / pidana seperti pemakai narkoba, pemabuk dan penjudi serta taat dalam beragama, sementara Tergugat selaku ibu kandungnya, kurang perhatian terhadap anak dan sudah 2 (dua) kali mau melakukan percobaan bunuh diri dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah cukup alasan secara hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tulungagung, tanggal 14 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan), berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Tulungagung, 14 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan) berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan membawanya pada waktu hari-hari libur atau waktu-waktu lain yang disepakati menurut kewajaran dan kepatutan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 248.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk



**Drs. H. Suyadi, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Mu'arif Zen, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	348.000,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2025/PA.Trk